



**PUTUSAN**

**Nomor 12/Pid.B/2022/PN Bdw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara para terdakwa :

- I. 1. Nama lengkap : Riswan Dwi Prasetyo Alias Riswan Bin Mustafa;
2. Tempat lahir : Bondowoso;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 21 Juli 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Pierre Tendean Rt. 24 Rw. 28, kelurahan Badean, Kecamatan Pakem, Kabupaten Bondowoso;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;
- II. 1. Nama lengkap : Dicky Fernandi Alias Dicky Bin Hendro (Alm);
2. Tempat lahir : Bondowoso;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 6 September 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan KIS Mangunsarkoro, Rt. 008 Rw. 004, Kelurahan Tamansari, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 November 2021;

Para Terdakwa Ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 23 Januari 2022;
3. Penuntut umum, sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022;

*Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Bdw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim pengadilan Negeri Bondowoso sejak tanggal 21 Januari 2022 sampai dengan tanggal 19 Februari 2022;

5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso sejak tanggal 20 Februari 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2022;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat meskipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 12/Pid.B/2022/PN Bdw tanggal 21 Januari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.B/2022/PN Bdw tanggal 21 Januari 2022 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana (Requisitoir) Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan para terdakwa yaitu **Terdakwa I. Riswan Dwi Prasetyo Alias Riswan Bin Mustafa** dan **Terdakwa II. Dicky Fernandi Alias Dicky Bin Hendro (Alm)** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**dengan terang-terangan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang hingga mengakibatkan luka**" sebagaimana dalam surat dakwaan kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara masing-masing terhadap **Terdakwa I. Riswan Dwi Prasetyo Alias Riswan Bin Mustafa** dan **Terdakwa II. Dicky Fernandi Alias Dicky Bin Hendro (Alm)** selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan para terdakwa tersebut maka Penuntut Umum menanggapi secara lisan dipersidangan dengan menyatakan

*Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Bdw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertetap pada tuntutan pidana sedangkan para terdakwa menyatakan bertetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan di muka persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut :

## Kesatu

Bahwa mereka terdakwa I. Riswan Dwi Praseto Alias Riswan Bin Mustafa, terdakwa II. Dicky Fernandi Alias Dicky Bin Hendro (alm) dan Saudara Jodi Ardiansyah Darmawan (DPO) pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira pukul 23.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Maret tahun 2021, bertempat di rumah kontrakan Saksi Devi Risqi Anggreni yang beralamat di Dusun Rowo RT 004 RW 002, Desa Koncer Kidul, Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso, pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang dan mengakibatkan luka, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal saat terdakwa I. Riswan Dwi Praseto Alias Riswan Bin Mustafa, terdakwa II. Dicky Fernandi Alias Dicky Bin Hendro (alm) Saudara Jodi Ardiansyah Darmawan (DPO) dan Saudara Soleh Sundafa sedang duduk di sebuah tempat pencucian mobil yang beralamat di Dusun Rowo, Desa Koncer Kidul, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso, beberapa saat kemudian Saudara Jodi Ardiansyah Darmawan (DPO) melihat Istrinya yaitu Saksi dan anaknya sedang berboncengan dengan Saksi Korban Decky Rizaldi Endrawan Dinasty menuju ke rumah Kontrakan Saudara Jodi Ardiansyah Darmawan (DPO) dan Saksi Devi Risqi Anggreni, sesampainya di rumah kontrakan Saksi Korban Decky Rizaldi Endrawan Dinasty meminta ijin kepada Saksi Devi Risqi Anggreni untuk buang air kecil, beberapa saat kemudian datanglah Saudara Jodi Ardiansyah Darmawan (DPO) menggedor-gedor pintu rumah kontrakan;
- Selanjutnya saat Saksi Devi Risqi Anggreni membukakan pintu tiba-tiba Jodi Ardiansyah Darmawan (DPO) masuk bersama terdakwa I. Riswan Dwi Praseto Alias Riswan Bin Mustafa, terdakwa II. Dicky Fernandi Alias Dicky Bin Hendro (alm) selanjutnya Saudara Jodi Ardiansyah Darmawan (DPO) menyuruh terdakwa I. Riswan Dwi Praseto Alias Riswan Bin Mustafa, terdakwa II. Dicky Fernandi Alias Dicky Bin Hendro (alm) untuk bersama-sama memukuli Saksi Korban Decky Rizaldi Endrawan Dinasty yang

*Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Bdw*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sembunyi dibalik pintu dan menyeretnya keluar dari rumah kontrakan selanjutnya secara bergantian Saudara Jodi Ardiansyah Darmawan (DPO), terdakwa I. Riswan Dwi Praseto Alias Riswan Bin Mustafa, terdakwa II. Dicky Fernandi Alias Dicky Bin Hendro (alm) memukuli dan menendang Saksi Korban Decky Rizaldi Endrawan Dinasty

- secara membabi-buta hingga Saksi Korban Decky Rizaldi Endrawan Dinasty tersungkur, selanjutnya Saudara Jodi Ardiansyah Darmawan (DPO) yang melihat Saksi Korban Decky Rizaldi Endrawan Dinasty tersungkur mengambil sebuah batu paving blok berukuran Panjang 30 cm dan memukulkan batu paving blok tersebut kearah bagian belakang kepala Saksi Korban Decky Rizaldi Endrawan Dinasty hingga mengakibatkan Saksi Korban Decky Rizaldi Endrawan Dinasty tidak sadarkan diri.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa maka Saksi Korban Decky Rizaldi Endrawan Dinasty mengalami rasa sakit dan bengkak pada telinga kiri, dan keluar darah dari lubang telinga kiri sedikit.dengan hasil diagnosa cedera otak ringan (COR) dan pembengkakan otak ringan (odema cerebry ringan) berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 353/09/430.107.7/2021 Tanggal 05 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Wahyu Prabowo Sp B, Dokter pada Rumah Sakit Umum Dr. H. Koesnadi.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;

**Atau**

**Kedua**

Bahwa mereka terdakwa I. Riswan Dwi Praseto Alias Riswan Bin Mustafa, terdakwa II. Dicky Fernandi Alias Dicky Bin Hendro (alm) dan Saudara Jodi Ardiansyah Darmawan (DPO) pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira pukul 23.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Maret tahun 2021, bertempat di rumah kontrakan Saksi Devi Risqi Anggreni yang beralamat di Dusun Rowo RT 004 RW 002, Desa Koncer Kidul, Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso, pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal saat terdakwa I. Riswan Dwi Praseto Alias Riswan Bin Mustafa, terdakwa II. Dicky Fernandi Alias Dicky Bin Hendro (alm) Saudara Jodi Ardiansyah Darmawan

*Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Bdw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) dan Saudara Soleh Sundafa sedang duduk di sebuah tempat pencucian mobil yang beralamat di Dusun Rowo, Desa Koncer Kidul, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso, beberapa saat kemudian Saudara Jodi Ardiansyah Darmawan (DPO) melihat Istrinya yaitu Saksi dan anaknya sedang berboncengan dengan Saksi Korban Decky Rizaldi Endrawan Dinasty menuju ke rumah Kontrakan Saudara Jodi Ardiansyah Darmawan (DPO) dan Saksi Devi Risqi Anggreni, sesampainya di rumah kontrakan Saksi Korban Decky Rizaldi Endrawan Dinasty meminta ijin kepada Saksi Devi Risqi Anggreni untuk buang air kecil, beberapa saat kemudian datanglah Saudara Jodi Ardiansyah Darmawan (DPO) menggedor-gedor pintu rumah kontrakan;

- Selanjutnya saat Saksi Devi Risqi Anggreni membukakan pintu tiba-tiba Jodi Ardiansyah Darmawan (DPO) masuk bersama terdakwa I. Riswan Dwi Praseto Alias Riswan Bin Mustafa, terdakwa II. Dicky Fernandi Alias Dicky Bin Hendro (alm) selanjutnya Saudara Jodi Ardiansyah Darmawan (DPO) menyuruh terdakwa I. Riswan Dwi Praseto Alias Riswan Bin Mustafa, terdakwa II. Dicky Fernandi Alias Dicky Bin Hendro (alm) untuk bersama-sama memukuli Saksi Korban Decky Rizaldi Endrawan Dinasty yang sembunyi dibalik pintu dan menyeretnya keluar dari rumah kontrakan selanjutnya secara bergantian Saudara Jodi Ardiansyah Darmawan (DPO), terdakwa I. Riswan Dwi Praseto Alias Riswan Bin Mustafa, terdakwa II. Dicky Fernandi Alias Dicky Bin Hendro (alm) memukuli dan menendang Saksi Korban Decky Rizaldi Endrawan Dinasty secara membabi-buta hingga Saksi Korban Decky Rizaldi Endrawan Dinasty tersungkur, selanjutnya Saudara Jodi Ardiansyah Darmawan (DPO) yang melihat Saksi Korban Decky Rizaldi Endrawan Dinasty tersungkur mengambil sebuah batu paving blok berukuran Panjang 30 cm dan memukulkan batu paving blok tersebut kearah bagian belakang kepala Saksi Korban Decky Rizaldi Endrawan Dinasty hingga mengakibatkan Saksi Korban Decky Rizaldi Endrawan Dinasty tidak sadarkan diri;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa maka Saksi Korban Decky Rizaldi Endrawan Dinasty mengalami rasa sakit dan bengkak pada telinga kiri, dan keluar darah dari lubang telinga kiri sedikit.dengan hasil diagnosa cedera otak ringan (COR) dan pembengkakan otak ringan (odema cerebry ringan) berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 353/09/430.107.7/2021 Tanggal 05 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Wahyu Prabowo Sp B, Dokter pada Rumah Sakit Umum Dr. H. Koesnadi;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan serta memohon pemeriksaan perkaranya untuk dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Saksi Decky Rizaldy Endrawan Dinasty,** dibawah Sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti saat ini diminta keterangan di persidangan sehubungan dengan peristiwa penganiayaan terhadap diri saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021, sekitar pukul 23.30 Wib bertempat di rumah kontrakan teman saksi yang bernama Devi Risqi Anggraeni di Dusun Rowo Rt. 11/Rw 11 Desa Koncer Kidul, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa berawal ketika saksi diminta bantuan oleh Devi untuk mengantar dia kerumah kontrakannya di Koncer dan saat tiba maka saksi minta ijin menumpang kamar mandi untuk kencing dimana pada saat berada dalam kamar mandi maka saksi mendengar orang menggedor-gedor pintu;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang menggedor pintu namun menurut Devi orang tersebut adalah Jodi Ardiansyah Dermawan bersama temannya yakni para terdakwa;
- Bahwa saat saksi keluar dari kamar mandi maka saksi disuruh sembunyi oleh Devi di belakang pintu kamar karena takut ada kesalahpahaman maka Devi keluar membuka pintu sehingga suami bersama temannya masuk semua kedalam rumah mencari saksi;
- Bahwa pada saat berada dalam rumah maka suami Devi yakni Jodi langsung menyuruh para terdakwa untuk memukul saksi begitu pula Jodi juga ikut memukul saksi;
- Bahwa mereka bertiga memukul saksi secara bersamaan mengenai wajah, kepala dan badan lalu saksi diseret keluar rumah oleh para terdakwa setelah sampai di halaman maka para terdakwa memukuli dan menendang saksi hingga jatuh tersungkur ditanah kemudian Jodi mengambil paving yang ada di halaman rumah lalu memukulkan paving tersebut ke bagian belakang kepala saksi hingga saksi pingsan lalu saksi dibawa ke Puskesmas Nangkaan kemudian dirujuk ke RSUD (Rumah Sakit Umum daerah) dr. Koesnadi dan ketikan saksi sadar saksi sudah berada di IGD;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka memar pada bahu dan pinggul serta luka dalam pada bagian kepala karena saat itu keluar darah dari hidung dan telinga;
- Bahwa saksi tidak pernah memiliki masalah dengan suami Devi dan terdakwa dan menurut saksi hal tersebut terjadi akibat kesalahpahaman karena saksi mengantar Devi;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Devi sudah memiliki suami dan menurutnya kalau dirinya sudah bercerai;
- Bahwa setelah kejadian maka orang tua para terdakwa mendatangi rumah saksi untuk meminta maaf dan sudah kami maafkan;
- Bahwa tidak ada bantuan biaya dari pihak keluarga para terdakwa selama saksi dalam perawatan;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Barista di Cafe yang berada di jalan Diponegoro Bondowoso dan setelah pengobatan maka saksi tidak dapat bekerja selama beberapa bulan;
- Bahwa saat ini meskipun saksi sehat tetapi kalau tidur maka saksi masih merasa pusing dan pendengaran sebelah kiri agak terganggu;

Terhadap keterangan saksi tersebut maka para terdakwa membenarkannya;

## 2. **Saksi Andi Aryono**, dibawah Sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti saat ini dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan peristiwa penganiayaan terhadap ponakan saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021, sekitar pukul 23.30 Wib bertempat di rumah kontrakan teman saksi korban yang bernama Devi Risqi Anggraeni di Dusun Rowo Rt. 11/Rw 11 Desa Koncer Kidul, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut namun kejadian tersebut saksi ketahui pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekitar pukul 01.00 Wib setelah menerima telepon kalau keponakan saksi yakni Decky sedang dirawat di Puskesmas Nangkaan dalam keadaan pingsan;
- Bahwa setelah menerima kabar tersebut maka saksi langsung segera ke Puskesmas Nangkaan dan melihat kondisi Dicky dalam keadaan pingsan, hidung dan telinga mengeluarkan darah, kepala bagian belakang bengkak, bagian bahu dan pinggul terdapat luka memar dan bengkak;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi mendengar berita kalau Dicky kecelakaan namun setelah mendapat informasi dari polisi kalau Dicky dipukul orang kemudian keesokan harinya maka saksi melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa tidak ada bantuan biaya pengobatan dari keluarga para terdakwa;
- Bahwa orang tua para terdakwa sudah pernah datang meminta maaf dan telah dimaafkan;

Terhadap keterangan saksi tersebut maka para terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum menyatakan telah memanggil secara sah dan patut saksi **Devi Risqi Anggraeni** dan saksi **Tarmidhi Adhin Choiri** namun tidak pernah hadir dipersidangan sehingga penuntut umum memohon untuk membacakan keterangannya sebagaimana didalam berita acara pemeriksaan oleh penyidik dan atas persetujuan para terdakwa maka keterangan saksi-saksi tersebut dibacakan dipersidangan halmana keterangannya dibenarkan seluruhnya oleh para terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa para terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **Terdakwa I Riswan Dwi Prasetyo Alias Riswan Bin Mustafa:**

- Bahwa terdakwa mengerti dirinya diperiksa sehubungan dengan masalah penganiayaan terhadap Decky Risaldi;
- Bahwa saksi melakukan penganiayaan bersama-sama dengan Dicky Fernandi (terdakwa II) dan Jodi Ardiansyah Darmawan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021, sekitar pukul 23.30 Wib bertempat di rumah kontrakan Devi Risqi Anggraeni (istri Jodi Ardiansyah Darmawan) di Dusun Rowo Rt. 11/Rw 11 Desa Koncer Kidul, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa awalnya saat terdakwa sedang nongkrong diwarung kopi bersama dengan Jodi dan Dicky (terdakwa II) melihat istri Jodi yakni Devi berboncengan dengan laki-laki kemudian Jodi mendatangi rumah kontrakan istrinya yakni Devi dengan berjalan kaki kemudian karena merasa takut terjadi pertengkaran maka para Terdakwa menyusul Jodi kerumah kontrakan isterinya;
- Bahwa Jodi dan Devi adalah pasangan suami isteri namun tidak tinggal serumah;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat tiba di rumah kontrakan maka terdakwa melihat Jodi sedang berbicara dengan tetangga kemudian Jodi mengetuk pintu rumah kontrakan Devi dan saat Devi keluar maka Jodi dan isterinya bertengkar lalu Jodi memaksa masuk kedalam rumah kontrakan kemudian para terdakwa juga ikut masuk;
- Bahwa saat berada dalam rumah maka Jodi menemukan saksi korban Decky bersembunyi dibelakang pintu kamar setelah itu korban Decky kami aniaya;
- Bahwa Jodi memukul korban lebih dari 5 (lima) kali dengan kedua tangan mengepal yang mengenai wajah dan tangannya selanjutnya terdakwa dan terdakwa II menyeret korban kedepan rumah kontrakan lalu Jodi menendang korban 1 (satu) kali dengan kaki kanan yang mengenai punggung korban hingga terjatuh tengkurap lalu Jodi kembali memukul korban menggunakan tangan kanan yang mengenai punggung dan kepala korban kemudian Jodi merebut anaknya yang dipegang Devi namun tidak berhasil lalu Jodi langsung mengambil 1 (satu) buah pecahan Paving yang ada di halaman rumah kontrakan Devi lalu melemparnya ke belakang kepala korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian Jodi kembali mengambil paving tersebut namun terdakwa I dan Terdakwa II menghalanginya;
- Bahwa terdakwa juga ikut memukul korban sebanyak 2 (dua) kali mengenai pundak kiri dan 1 (satu) kali mengenai punggung sedangkan terdakwa II memukul menggunakan tangan dan menendang perut korban;
- Bahwa saat itu kepala korban berdarah;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak punya masalah dengan korban hanya tahu kalau korban itu adalah mantan pacar isteri Jodi yakni Devi;
- Bahwa setelah kejadian maka terdakwa langsung meninggalkan tempat kejadian;

### **Terdakwa II. Dicky Fernandi Alias Dicky Bin Hendro (Alm):**

- Bahwa terdakwa mengerti dirinya diperiksa sehubungan dengan masalah penganiayaan terhadap Decky Risaldi;
- Bahwa terdakwa II melakukan penganiayaan bersama-sama dengan terdakwa I dan Jodi Ardiansyah Darmawan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021, sekitar pukul 23.30 Wib bertempat di rumah kontrakan Devi Risqi Anggraeni (istri Jodi Ardiansyah Darmawan) di Dusun Rowo Rt. 11/Rw 11 Desa Koncer Kidul, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa awalnya saat terdakwa sedang nongkrong diwarung kopi bersama dengan Jodi dan Riswan (terdakwa I) melihat istri Jodi yakni Devi

*Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Bdw*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berboncengan dengan laki-laki kemudian Jodi mendatangi rumah kontrakan istrinya yakni Devi dengan berjalan kaki dan karena merasa takut terjadi pertengkaran maka para Terdakwa menyusul Jodi ke rumah kontrakan istrinya;

- Bahwa Jodi dan Devi adalah pasangan suami isteri namun tidak tinggal serumah;
- Bahwa saat tiba di rumah kontrakan maka terdakwa melihat Jodi sedang berbicara dengan tetangga kemudian Jodi mengetuk pintu rumah kontrakan Devi dan saat Devi keluar maka Jodi dan istrinya bertengkar lalu Jodi memaksa masuk kedalam rumah kontrakan kemudian para terdakwa juga ikut masuk;
- Bahwa saat berada dalam rumah maka Jodi menemukan saksi korban Decky bersembunyi dibelakang pintu kamar setelah itu korban Decky kami aniaya;
- Bahwa Jodi memukul korban lebih dari 5 (lima) kali dengan kedua tangan mengepal yang mengenai wajah dan tangannya selanjutnya terdakwa dan terdakwa II menyeret korban kedepan rumah kontrakan lalu Jodi menendang korban 1 (satu) kali dengan kaki kanan yang mengenai punggung korban hingga terjatuh tengkurap lalu Jodi kembali memukul korban menggunakan tangan kanan yang mengenai punggung dan kepala korban kemudian Jodi merebut anaknya yang dipegang Devi namun tidak berhasil lalu Jodi langsung mengambil 1 (satu) buah pecahan Paving yang ada di halaman rumah kontrakan Devi lalu melemparnya ke belakang kepala korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian Jodi kembali mengambil paving tersebut namun terdakwa I dan Terdakwa II menghalanginya;
- Bahwa terdakwa I juga ikut memukul korban sebanyak 2 (dua) kali mengenai pundak kiri dan 1 (satu) kali mengenai punggung sedangkan terdakwa II memukul menggunakan tangan dan menendang perut korban;
- Bahwa saat itu kepala korban berdarah;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak punya masalah dengan korban hanya tahu kalau korban itu adalah mantan pacar isteri Jodi yakni Devi;
- Bahwa setelah kejadian maka terdakwa langsung meninggalkan tempat kejadian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti Surat berupa Surat Keterangan Pemeriksaan (*Visum Et Repertum*) Nomor : Nomor 353/09/430.107.7/2021 Tanggal 05 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Wahyu Prabowo Sp B, Dokter pada Rumah Sakit Umum Dr. H. Koesnadi sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Bdw



Menimbang, bahwa selanjutnya terjadi hal-hal sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan, yang untuk singkatnya tidak perlu dikutip seluruhnya tetapi telah dianggap dimasukkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa para terdakwa bersama Jodi Ardiansyah Darmawan (DPO) telah mengeroyok saksi korban Decky Rizaldy Endrawan Dinasty pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021, sekitar pukul 23.30 Wib bertempat di rumah kontrakan Devi Risqi Anggraeni (istri Jodi Ardiansyah Darmawan) di Dusun Rowo Rt. 11/Rw 11 Desa Koncer Kidul, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa pada mulanya saat para terdakwa dan Jodi sedang duduk / nongkrong di warung kopi kemudian Jodi Ardiansyah Darmawan (DPO) melihat Istrinya yaitu Saksi Devi Risqi Anggraeni sedang berboncengan dengan Saksi Korban Decky Rizaldi Endrawan Dinasty menuju ke rumah Kontrakan Saksi Devi Risqi Anggreni, sesampainya di rumah kontrakan Saksi Korban Decky Rizaldi Endrawan Dinasty meminta ijin kepada Saksi Devi Risqi Anggreni untuk buang air kecil, beberapa saat kemudian datanglah Saudara Jodi Ardiansyah Darmawan (DPO) menggedor-gedor pintu rumah kontrakan sehingga saksi Saksi Devi Risqi Anggreni membukakan pintu;
- Bahwa selanjutnya Jodi Ardiansyah Darmawan (DPO) memaksa masuk kedalam rumah lalu menemukan saksi korban Decky Rizaldi Endrawan Dinasty yang sembunyi dibalik pintu selanjutnya Jodi Ardiansyah Darmawan (DPO) menyuruh para terdakwa untuk memukul Saksi Korban Decky Rizaldi Endrawan Dinasty dimana saat itu Jodi Ardiansyah Darmawan (DPO) memukul korban lebih dari 5 (lima) kali dengan kedua tangan mengepal yang mengenai wajah dan tangan korban begitupula dengan terdakwa I juga ikut memukul korban sebanyak 2 (dua) kali mengenai pundak kiri dan 1 (satu) kali mengenai punggung sedangkan terdakwa II memukul menggunakan tangan dan menendang perut korban selanjutnya menyeretnya keluar dari rumah kontrakan selanjutnya saat berada diluar rumah maka Jodi Ardiansyah Darmawan (DPO) kembali menendang korban 1 (satu) kali dengan kaki kanan yang mengenai punggung korban hingga korban terjatuh tengkurap lalu Jodi Ardiansyah Darmawan (DPO) kembali memukul korban menggunakan tangan kanan yang mengenai punggung dan kepala korban kemudian berusaha merebut anaknya yang dipegang Devi namun tidak berhasil kemudian Jodi Ardiansyah Darmawan (DPO) langsung mengambil 1

*Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Bdw*



(satu) buah pecahan Paving yang ada di halaman rumah kontrakan Devi lalu melemparnya ke belakang kepala korban sebanyak 1 (satu) kali hingga mengakibatkan Saksi Korban Decky Rizaldi Endrawan Dinasty tidak sadarkan diri kemudian Jodi Ardiansyah Darmawan (DPO) hendak kembali mengambil paving tersebut namun terdakwa I dan Terdakwa II menghalanginya, setelah itu para terdakwa bersama Jodi Ardiansyah Darmawan (DPO) meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa maka Saksi Korban Decky Rizaldi Endrawan Dinasty mengalami rasa sakit dan bengkak pada telinga kiri, dan keluar darah dari lubang telinga kiri sedikit.dengan hasil diagnosa cedera otak ringan (COR) dan pembengkakan otak ringan (odema cerebry ringan) berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 353/09/430.107.7/2021 Tanggal 05 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Wahyu Prabowo Sp B, Dokter pada Rumah Sakit Umum Dr. H. Koesnadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum didalam surat dakwaannya mengajukan Dakwaan berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim akan langsung memilih dan mempertimbangkan dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni dakwaan Alternatif Kesatu melanggar ketentuan pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

**1. Barangsiapa;**

**2. Dimuka Umum Secara bersama-sama atau tenaga bersama dengan sengaja melakukan kekerasan terhadap orang atau barang Hingga mengakibatkan luka-luka;**

Menimbang,bahwa Majelis Hakim akan menguraikan satu persatu unsur pasal yang didakwakan kepadanya;

**Ad.1. Unsur “Barangsiapa”:**

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama perihal identitas para terdakwa dipersidangan, dengan cara mendengarkan keterangan para saksi yang materinya secara substansial bersesuaian satu sama lain dan juga keterangan para terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa orang yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan, adalah benar-benar orang yang bernama Terdakwa I. Riswan Dwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prasetyo Alias Riswan Bin Mustafa dan Terdakwa II. Dicky Fernandi Alias Dicky Bin Hendro (Alm), sebagaimana identitas para Terdakwa yang tercantum dalam dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa di atas dapat dibuktikan;

**Ad.2. Unsur “Dimuka Umum Secara bersama-sama dengan sengaja menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang hingga mengakibatkan luka-luka”;**

Menimbang, bahwa yang Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan di muka umum adalah di tempat publik dapat melihatnya (*Vis Publica*) atau dengan kata lain adalah suatu fakta bahwa Tempat Kejadian perkara adalah jalanan umum dimana pada tempat tersebut merupakan tempat publik / umum sehingga setiap hari dilalui orang dan orang bisa melihatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara bersama-sama adalah dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan terhadap orang atau barang adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah sehingga membuat orang tidak berdaya selain dari pada itu “melakukan kekerasan terhadap orang atau barang” artinya : mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah terhadap orang atau barang yang dampaknya membuat orang lain mengalami luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa serta Visum Et Repertum yang kesemuanya saling berkaitan satu sama lain bahwa para terdakwa bersama Jodi Ardiansyah Darmawan (DPO) telah mengeroyok saksi korban Decky Rizaldi Endrawan Dinasty pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021, sekitar pukul 23.30 Wib bertempat di rumah kontrakan Devi Risqi Anggraeni (istri Jodi Ardiansyah Darmawan) di Dusun Rowo Rt. 11/Rw 11 Desa Koncer Kidul, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso;

Menimbang, bahwa pada mulanya saat para terdakwa dan Jodi sedang duduk / nongkrong di warung kopi kemudian Jodi Ardiansyah Darmawan (DPO) melihat Istrinya yaitu Saksi Devi Risqi Anggraeni sedang berboncengan dengan Saksi Korban Decky Rizaldi Endrawan Dinasty menuju ke rumah Kontrakan Saksi Devi Risqi Anggreni, sesampainya di rumah kontrakan Saksi Korban Decky Rizaldi Endrawan Dinasty meminta ijin kepada Saksi Devi Risqi Anggreni

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Bdw





untuk buang air kecil, beberapa saat kemudian datanglah Saudara Jodi Ardiansyah Darmawan (DPO) menggedor-gedor pintu rumah kontrakan sehingga saksi Saksi Devi Risqi Anggreni membukakan pintu selanjutnya Jodi Ardiansyah Darmawan (DPO) memaksa masuk kedalam rumah lalu menemukan saksi korban Decky Rizaldi Endrawan Dinasty yang sembunyi dibalik pintu selanjutnya Jodi Ardiansyah Darmawan (DPO) menyuruh para terdakwa untuk memukul Saksi Korban Decky Rizaldi Endrawan Dinasty dimana saat itu Jodi Ardiansyah Darmawan (DPO) memukul korban lebih dari 5 (lima) kali dengan kedua tangan mengepal yang mengenai wajah dan tangan korban begitupula dengan terdakwa I juga ikut memukul korban sebanyak 2 (dua) kali mengenai pundak kiri dan 1 (satu) kali mengenai punggung sedangkan terdakwa II memukul menggunakan tangan dan menendang perut korban selanjutnya menyeretnya keluar dari rumah kontrakan selanjutnya saat berada diluar rumah maka Jodi Ardiansyah Darmawan (DPO) kembali menendang korban 1 (satu) kali dengan kaki kanan yang mengenai punggung korban hingga korban terjatuh tengkurap lalu Jodi Ardiansyah Darmawan (DPO) kembali memukul korban menggunakan tangan kanan yang mengenai punggung dan kepala korban kemudian berusaha merebut anaknya yang dipegang Devi namun tidak berhasil kemudian Jodi Ardiansyah Darmawan (DPO) langsung mengambil 1 (satu) buah pecahan Paving yang ada di halaman rumah kontrakan Devi lalu melemparnya ke belakang kepala korban sebanyak 1 (satu) kali hingga mengakibatkan Saksi Korban Decky Rizaldi Endrawan Dinasty tidak sadarkan diri kemudian Jodi Ardiansyah Darmawan (DPO) hendak kembali mengambil paving tersebut namun terdakwa I dan Terdakwa II menghalanginya, setelah itu para terdakwa bersama Jodi Ardiansyah Darmawan (DPO) meninggalkan tempat kejadian;

Menimbang, bahwa dalam teori kesengajaan, dalam kaitannya dengan unsur dikehendaki dan diketahui ini, secara garis besar terwakili oleh teori kehendak (*wilstheori*) dan teori pengetahuan (*voorstelings theori*) dimana teori kehendak mengartikan kesengajaan sebagai kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti yang dirumuskan Wet undang-undang (*de op verwerkelijking der wettelijke omschrijving gerichte will*), sedangkan menurut teori pengetahuan, kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan Wet (*de will tot hendelen bil voortelling van de tot de wettelijke omschrijving behoorende bestandelen*);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa para terdakwa bersama Jodi Ardiansyah Darmawan (DPO) pada saat kejadian secara bersamaan dan bergantian memukul serta menendang korban Decky Rizaldi Endrawan Dinasty sehingga perbuatan terdakwa telah sesuai pula dengan rumusan teori kehendak mengartikan kesengajaan sebagai kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan yakni adanya perwujudan untuk melukai korban Decky Rizaldi Endrawan Dinasty yang mengakibatkan Korban Decky Rizaldi Endrawan Dinasty mengalami rasa sakit dan bengkak pada telinga kiri, dan keluar darah dari lubang telinga kiri sedikit.dengan hasil diagnosa cedera otak ringan (COR) dan pembengkakan otak ringan (odema cerebry ringan) berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 353/09/430.107.7/2021 Tanggal 05 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Wahyu Prabowo Sp B, Dokter pada Rumah Sakit Umum Dr. H. Koesnadi sehingga dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim unsur pada pasal ini telah terpenuhi dalam perbuatan para terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan para terdakwa telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya yakni dakwaan alternatif kesatu dan Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang ada telah memiliki keyakinan tentang kesalahan terdakwa, berkesimpulan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri para terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan menyatakan para terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap putusan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim berpendapat putusan tersebut telah sesuai dan adil dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh para terdakwa;

*Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Bdw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa yang main hakim sendiri berakibat korban Decky Rizaldi Endrawan Dinasty mengalami luka dan sakit;
- Perbuatan para terdakwa dapat membahayakan jiwa orang lain

Keadaan Yang Meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana dan para terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada para terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan 170 Ayat (2) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Riswan Dwi Prasetyo Alias Riswan Bin Mustafa dan Terdakwa II. Dicky Fernandi Alias Dicky Bin Hendro (Alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dimuka Umum dengan sengaja melakukan kekerasan yang mengakibatkan orang lain luka" dalam dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Riswan Dwi Prasetyo Alias Riswan Bin Mustafa dan Terdakwa II. Dicky Fernandi Alias Dicky Bin Hendro (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan para terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti : NIHIL;
6. Mebebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 oleh Dr. Handry Argatama, S.H.,S.Fil.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Herbert Godliaf

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Bdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uktolseja, S.H. dan Tri Dharma Putra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Soffan Arliadi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso serta dihadiri oleh Koko Roby Yahya, S.H. Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Herbert Godliaf Uktolseja, S.H. Dr. Handry Argatama Ellion, S.H., S.Fil., M.H.

Tri Dharma Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

Soffan Arliadi, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)